

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN RI. NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PELARANGAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN
PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI KECAMATAN
GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR**

Oleh:

MANTASIA

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

FIRMAN UMAR

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

HERI TAHIR

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, mengetahui upaya pemerintah dalam menangani penggunaan pukat hela dan pukat tarik serta dampak yang ditimbulkan dari peraturan Menteri omor 2 Tahun 2015 bagi Nelayan pengguna Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*). untuk mencapai tujuan tersebut maka peeliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di olah dengan menggunakan analisis Kualitatif untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik belum dapat diterapkan secara mutlak khususnya di Kabupaten Takalar Kecamatan Galesong Utara, itu disebabkan peraturan menteri nomor 2 tahun 2015 mengalami penolakan oleh nelayan pengguna cantrang karena Tidak ada mekanisme dialog kepada Nelayan yang ada di Kecamatan Galesong Utara sebelum di terapkannya Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015, akibatnya nelayan hanya dapat larangan tanpa solusi selain mengalami penolakan oleh nelayan. Penggunaan pukat hela dan pukat tarik masih diperpanjang dalam jangka 6 bulan dari surat edaran nomor b.1/sj/pl.610/i/2017. Jangka waktu ini di berikan guna untuk memberikan kesempatan bagi nelayan dalam melakukan pergantian ke alat alternative. (2) upaya pemerintah dalam menangani penggunaan pukat hela dan pukat tarik yaitu sosialisasi, melakukan diskusi mengenai alat tangkap yang alternative untuk di gunakan , pergantian alat cantrang ke alat lain, melakukan pengawasan, memberikan teguran, pencabutan izin berlayar dan memberikan sanksi. (3) Dampak Larangan Pukat Hela dan Pukat Tarik Bagi Masyarakat Nelayan Pengguna Pukat Hela dan Pukat Tarik yaitu adanya rasa takut saat beroperasi, menurunnya Ekonomi Nelayan, banyaknya Pengangguran di daerah pesisir, dan sebagian Nelayan berpindah ke alat tangkap yang lebih kecil.

Kata Kunci : Pukat Hela, Pukat Tarik

ABSTRACT: This study aims to find out the Implementation of Regulation of the Minister of Marine and Fishery No. 2 of 2015 on the Use of Fishing Tools of Pukat Hela and Pukat Tarik in North Galesong Sub-district of Takalar Regency, to know the government's efforts in handling the use of trawl net and trawl drag and the impact of the Minister's regulation Omor 2 Year 2015 for the Fishermen users Pukat Hela (Trawls) and Seine Nets. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through, documentation, observation, and interviews. Data that have been obtained from the results of research in though by using Qualitative analysis to determine the implementation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 2 of 2015 on the Prohibition of the Use of Fishing Tools trawls and seine nets. The results showed that: (1) the implementation of marine and fishery ministerial regulation number 2 of 2015 on the use of fishing gear and trawl pukat can not be applied absolutely in Takalar District North Galesong Subdistrict, it is caused by minister regulation number 2 year 2015 Rejection by fishermen users cantrang because there is no mechanism of dialogue to Fishermen in North Galesong District before the enactment of Ministerial Regulation No. 2 Year 2015, consequently the fishermen can only be prohibited without a solution in addition to experiencing rejection by fishermen. The use of trawl net and trawl net is still extended within 6 months from circular letter number b.1 / sj / pl.610 / i / 2017. This timeframe is given in order to provide opportunities for fishermen in making alternations to alternative tools. The government's efforts in handling the use of trawl net and trawling net are socialization, conducting discussions on alternative fishing tools to be used, switching tools to other tools, monitoring, giving warning, revocation of sailing permits and giving sanctions. (3) The Impact of the Hamlet Parang and Pukat Parik for the Fishermen Community The users of Pukat Hela and Pukat Tarik are the fear in operation, the fishermen economy downturn, the number of unemployment in the coastal area, and some fishermen move to the smaller fishing gear.

Keywords : Regulations, Trawls, Seine Nets

PENDAHULUAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang luas dari sabang sampai merauke. Negara Indonesia terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi oleh laut besar dan kecil. Wilayah Negara Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 ayat (3) bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Dalam melestarikan sumber daya ikan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. perlu adanya pengawasan dan pengaturan terhadap alat tangkap yang digunakan agar menunjang perikanan yang bertanggung jawab dan lestari. Di terbitnya Peraturan Perundang-Undangan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 9 Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Hal ini di pertegas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) pasal (2) setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Hasil tangkapan trawl dan cantrang tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang kepiting, serta biota lainnya.

Biota-biota yang belum matang gonad dan memijah yang ikut tertangkap tidak dapat berkembang biak menghasilkan individu baru. Kondisi ini menyebabkan deplesi stok atau pengurangan stok sumber daya ikan, hasil tangkapan akan semakin berkurang, pengoperasian trawl dan cantrang yang mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang dan merusak lokasi pemijahan biota laut. Meskipun Cantrang menghindari Terumbu Karang, tetapi kelompok-kelompok kecil karang hidup yang berada didasar perairan akan ikut tersapu.

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa walaupun sudah ada peraturan dari pemerintah mengenai pelarangan menggunakan alat tangkap ikan pukat dan pukat tarik serta mempunyai dampak yang dapat mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan tetapi masih banyak nelayan di Indonesia yang menggunakan khususnya didaerah Kabupaten Takalar, Kecamatan Galesong Utara, yang mayoritas pekerjaan penduduk di Galesong Utara adalah sebagai Nelayan, Nelayan yang berada di daerah Galesong Utara biasanya mencari ikan didaerah luar galesong, berbicara tentang Pukat hela dan pukat tarik maka tidak asing didengar oleh para Nelayan yang ada di Galesong Utara, Pukat Hela dan Pukat Tarik adalah alat tangkap yang sudah lama di gunakan oleh nelayan. Cantrang di Galesong Utara dikenal dengan nama Rere’. Rere’ biasa digunakan oleh masyarakat Nelayan karna merupakan sebagai upaya meningkatkan hasil tangkapan. Rere’ sudah dianggap sebagai alat tangkap kerakyatan. Walaupun sudah ada Peraturan Menteri Kelautan tentang larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik tetapi Nelayan masih menggunakan alat tangkap yang dilarang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan

penelitian dengan judul: “Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Ri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)”

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Lawrens M. Freidmann mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakkan hukum tergantung 3 unsur system hukum. unsur-unsur system Hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance* mengenai norma, peraturan maupun Undang-undang) dan budaya hukum (*Legal Culture*)¹

a. Substansi Hukum

Substansi hukum dengan berlaku prinsip bahwa hukum berlaku umum untuk semua orang dan berlaku yang sama (*equality before the law*). Dalam pengaturan substansi hukum ini sering diketemukan adanya sifat khusus, yang melahirkan dua makna, yaitu :

- 1) Kekhususan dalam system pengaturan suatu materi hukum, karena dimuat dalam undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai materi tertentu.
- 2) Ketentuan khusus yang dipergunakan untuk menghadapi situasi yang khusus, karena kesadaran tersebut memerlukan tindakan yang khusus berupa penyimpangan dari kaidah umum tanpa ada penyimpangan tersebut problem hukum yang di hadapi tidak dapat diselesaikan secara tepat, benar dan adil.

Substansi hukum adalah aturan perundang-undangan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada pada system itu, jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.²

b. Struktur Hukum

Teori Lawrence friedman yang kedua adalah struktur hukum dalam teori ini structural hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 meliputi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksanaan pidana (Lapas)

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran ilia-ilai dan pengharapan dari system hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran social tentang bagaimana hukum itu di aplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

1. Pukat Hela

Pukat Hela merupakan pukat dengan ukuran mata jarring yang terlalu kecil sehingga banyak menimbulkan masalah kelestarian sumberdaya hayati. Pukat harimau bersifat menyapu dasar perairan, dengan tujuan utama penangkapan udang dengan total hanya 5 % dari seluruh hasil tangkapan.³

2. Pukat Tarik

Pukat Tarik (*Purse seine*) merupakan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan pelagis yang berbentuk gerombolan dengan alat batu cahaya lampu dan rampon baik siang maupun malam(sudirman dan

¹ Ahmad Muliadi. 2013. Politik Hukum. Padang : Akademia Permata. Hal. 100

² Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik Di kabupaten Lamongan Hal. 15

³ Dian Saptarini, Suprapti, Happy Ratna Santosa. 1996. Pengelolaan sumber daya kelautan dan wilayah pesisir.Hal. III.3

Mallawa, 2004:34). Menurut Waluyo (1993) cit Tanjerin dkk (2003;4) . Prinsip *Purse Seine* dalam penangkapan menhdang dari segerombolan ikan kearah horizontal dengan cara melingkari kelompok ika pelagis serta menghadang pergerakan kearah vertical.⁴

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di olah dengan menggunakan analisis Kualitatif untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Di Kabupaten Takalar, Kecamatan Galesong Utara.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Belum dapat diterapkan secara mutlak Khususnya di Kabupaten Takalar Kecamatan Galesong Utara, itu disebabkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 mengalami penolakan oleh nelayan pengguna Cantrang karena Tidak ada mekanisme dialog kepada Nelayan yang ada di Kecamatan Galesong Utara sebelum di terapkannya Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015, akibatnya nelayan hanya dapat larangan tanpa solusi selain mengalami Penolakan oleh nelayan penggunaan Cantrang, Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 masih

diperpanjang dalam jangka 6 bulan dari Surat Edaran Nomor B.1/SJ/PL.610/I/2017 Tentang Pendampingan Pergantian Alat Penangkapan Ikan Yang di Larang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

2. Upaya Pemerintah dalam Menangani Penggunaan Pukat Hela dan Pukat Tarik

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menangani Penggunaan Pukat Hela dan Pukat Tarik yaitu Sebagai Berikut :

- a. Sosialisasi
Melakukan sosialisasi baik di tingkat kecamatan maupun ditingkat kelurahan dan Desa yang di hadiri Para Nelayan pengguna Pukat Hela dan Pukat Tarik.
- b. Diskusi Dengan Para Nelayan Mengenai Alat Tangkap Yang Alternatif
- c. Pergantian alat Cantrang
Menurut surat Edaran Nomor B.1/SJ/PL.010/I/2017 tentang pendampingan penggantian alat penangkapan ikan yang dilarang berbunyi membentuk kelompok kerja penanganan penggantian alat penangkapan ikan yang melibatkan kementerian/lembaga terkait dan memfasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan non bank.dalam hal ini penggunaan Cantrang masih diperbolehkan dalam jangka 6 bulan dari surat edaran di sahkan.
- d. Pengawasan
Melakukan pengawasan yang ketat dan terpadu terhadap pelaksanaan Permen KP No. 2/2015, terutama terhadap perlindungan wilayah

⁴ Rahim Abd.2012. *Model Ekonometrika Perikanan Tangkap*. Makassar:Badan Penerbit UNM. Hal. 98

penangkapan bagi Nelayan tradisional . Pengawasan dilakukan melalui tindakan pemantauan , evaluasi dan pelaporan dengan membentuk pos pengawasan di beberapa tempat pengelolaan perikanan di pantai Galesong Utara Kabupaten Takalar.

1. Memberikan Teguran
2. Pencabutan Izin berlayar
3. Memberikan sangsi

Sanksi atas tindak pidana perikanan terkait penggunaan alat tangkap *Trawl* ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 85 yang mengatur jika perbuatan itu dilakukan oleh orang. Yang berbunyi :” setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)’

Melakukan penangkapan kapal, kegiatan penangkapan kapal dilakukan oleh Angkatan Laut bekerja sama dengan Polisi Air sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan

atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

3. Dampak Pelarangan Pukat Hela dan Pukat Tarik bagi Masyarakat Nelayan Pengguna Pukat Hela dan Pukat Tarik

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari pelarangan pukat hela dan pukat tari bagi masyarakat nelayan yaitu : Adanya Rasa Takut Saat Operasi, Ekonomi semakin menurun, banyaknya Pengangguran, dan sebagian Nelayan berpindah kealat tangkap Lain.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik belum dapat diterapkan secara mutlak khususnya di Kabupaten Takalar Kecamatan Galesong Utara, itu disebabkan peraturan menteri nomor 2 tahun 2015 mengalami penolakan oleh nelayan pengguna cantrang karena Tidak ada mekanisme dialog kepada Nelayan yang ada di Kecamatan Galesong Utara sebelum di terapkannya Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015, akibatnya nelayan hanya dapat larangan tanpa solusi selain mengalami penolakan oleh nelayan. Penggunaan pukat hela dan pukat tarik masih diperpanjang dalam jangka 6 bulan dari surat edaran nomor b.1/sj/pl.610/i/2017. Jangka waktu ini di berikan guna untuk memberikan kesempatan bagi nelayan dalam melakukan pergantian ke alat alternative. (2) upaya pemerintah dalam menangani penggunaan pukat hela dan pukat tarik yaitu sosialisasi, melakukan diskusi mengenai alat tangkap yang alternative untuk di gunakan , pergantian alat cantrang ke alat lain, melakukan pengawasan, memberikan teguran, pencabutan izin berlayar dan memberikan sangsi. (3) Dampak Larangan

Pukat Hela dan Pukat Tarik Bagi Masyarakat Nelayan Pengguna Pukat Hela dan Pukat Tarik yaitu adanya rasa takut saat beroperasi, menurunnya Ekonomi Nelayan, banyaknya Pengangguran di daerah pesisir, dan sebagian Nelayan berpindah ke alat tangkap yang lebih kecil.

Saran

1. Pemerintah sebaiknya Konsisten dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) yang mempunyai tujuan untuk menjaga ekosisten laut.
2. Pemerintah sebaiknya memberikan solusi kepada Nelayan Pengguna Cantrang mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) dalam pergantian ke Alat alterative yang cocok untuk Nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2000. Balai Pustaka : Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budi Cahyono Achadi. 2004. *Keselamatan Kerja Bahan Kimia Di Industri*. Gadjah mada University Press.
- Budi Winarno. 2002 . *Teori Dan Proses Kebijakan Public*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Fakultas Ilmu Sosial. 2015 *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar : CV Berkah Utami
- Hasbullah. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* . Jakarta:Rajawali Pers
- H.B Sutopo. 2006. *Pengantar Penelitian Kualitatif*., Surakarta

- Kusuma Atmadja Mochtar. 1992. *Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut*. Jakarta : Sinar Grafika
- Maknun Tajuddin. 2012. *Nelayan Makassar Kepercayaan, Karakter*. Makassar :Identitas Unhas
- Martono Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muliadi Ahmad. 2013. *Politik Hukum*. Padang : Akademia Permata
- Nurdin dan Usman. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. jakarta.
- Rahim Abd.2012. *Model Ekonometrika Perikanan Tangkap*. Makassar:Badan Penerbit UNM.
- Saptarini Dian, Suprpti, Ratna Santosa Happy. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Wilayah Pesisir*.
- Sibuea Hotman P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta : Erlangga
- Solichin Abdul Wahab. 2002. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sudirman, Mallawa Achmar. 2012. *Teknik Penangkapan Ikan*.Jakarta :Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Balai Pendidika Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong. 2012. *Hukum Maritim*.Barombong
- Tim Penyusun Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong.2006. *Modul Pembelajaran Diklat Pelaut-Tingkat V Nautika Peningkatan Kepedulian Lingkungan*. Barombong

Skripsi

- Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat

Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik Di kabupaten Lamongan

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia..

Peraturan Bupati Takalar Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Kabupaten Takalar

Internet

Nelayan Mulai Diberi Pendampingan 20 Maret 2017

<http://www.mogabay.co.id/2017/02/02/nelaya-mulai-diberi-pendampingan-penggatian-catrang/>

Awal. *Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.* 30 Maret 2017

<http://m.hukumonline.com/kliik/detail/lt564d6b08c174/kedudukan-peraturan-meteri-dalam-hierarki-peraturanperundang-undangan>

Ketentuan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan 8 February 2017

<http://mukhtar->

api.blogspot.com/2008/09/ketentuan-penggunaan-alat-penangkapan.html

Law File. *Status Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Meteri.* 8 Februari 2017
<http://lawfile.blogspot.com/2012/01/status-fungsi-dan-materi-muatan.html>

Robby. *Teori Penegakan Hukum.* 11 Maret 2017

http://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/?e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C4908650072